



**KEBIJAKAN UMUM KOWANI
PADA KONGRES XXVI KOWANI TAHUN 2024
TANGGAL 4 DESEMBER 2024**

1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Pusat data dan informasi serta sebagai penggerak organisasi KOWANI baik internal maupun eksternal. Internal dilaksanakan melalui konsolidasi, pembinaan dan pengembangan organisasi anggota dan eksternal melalui sosialisasi, kerjasama dan sinergi dengan organisasi Pemerintah, swasta, masyarakat di dalam dan luar negeri.

2. Bidang Agama

Berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya masyarakat yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperan dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama baik di lingkungan organisasi anggota maupun masyarakat umum dengan mendukung peningkatan pemahaman dan penghayatan ajaran agama masing-masing.

3. Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Seni dan Budaya:

Berpartisipasi dalam pembinaan Ideologi Pancasila, menjunjung tinggi budi pekerti, memperkuat pendidikan karakter bangsa, mendorong wajib belajar 14 tahun (sejak jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah), mendorong pendidikan inklusif, mewujudkan pendidikan advokasi berbasis potensi daerah, pemerataan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, dan mewujudkan kurikulum responsive gender yang diintegrasikan dalam kurikulum semua jenjang pendidikan dari sekolah PAUD hingga Perguruan Tinggi.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan digital, agar memberikan dampak baik bagi bangsa. Mengantisipasi dampak globalisasi yang mengancam karakter bangsa dan mengembangkan pemajuan seni dan budaya.

4. Bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Keluarga:

Menumbuhkan kepekaan sosial masyarakat, mengurangi angka Kematian Ibu dan anak, menggalakkan kembali Program Keluarga Berencana, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan program kesehatan reproduksi perempuan dan remaja, mengantisipasi dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba) dan perilaku menyimpang (LGBT dll), mendorong ketahanan keluarga, meningkatkan kedulian sosial dan semangat gotong royong, melakukan pencegahan dan penurunan stunting dengan melibatkan seluruh organisasi anggota, mendukung penyediaan makanan bergizi, dan berperan aktif dalam pengendalian tembakau Indonesia.

5. Bidang Lingkungan Hidup:

Sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan, pencegahan bencana lingkungan, sadar dampak perubahan iklim (global warming), budaya tanam dan pelihara, dan meningkatkan budaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta menyosialisasikan Pemanfaatan Energi Terbarukan (tenaga surya).

6. Bidang Ekonomi dan Koperasi:

Peningkatan peran wanita dalam UMKM dan perekonomian Bangsa dengan menumbuhkan ekonomi kreatif dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila dan memperkuat kemandirian ekonomi dengan budaya koperasi dalam masyarakat untuk perluasan lapangan kerja.

7. Bidang Ketenagakerjaan:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, menumbuhkan kreatifitas berwiraswasta dan berpartisipasi dalam pengembangan reformasi ketenagakerjaan.

8. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM):

Penguatan penegakan hukum dan konstitusi yang akan melahirkan ketertiban atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat termasuk perlindungan anak, wanita, dan tenaga kerja Indonesia (TKI dan TKW).

Mengupayakan pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Sosialisasi tentang Hak Azasi Manusia dan kewajiban dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengawal berbagai perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

9. Bidang Politik:

Mengawal wanita Indonesia untuk terlibat dan berkontribusi dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan politik serta mendorong wanita Indonesia untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dieksekutif, legislative dan yudikatif.

Mengawal Undang-Undang Politik yang merupakan perangkat dan jaminan hukum bagi terakomodirnya peran serta wanita dengan tindakan khusus sementara, hal ini dibuktikan dengan dicantumkan Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 5 dalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa pendirian partai politik dan susunan kepengurusan partai politik ditingkat pusat harus menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan Wanita

10. Bidang Hubungan Luar Negeri:

Peningkatan peran dan partisipasi aktif wanita dalam keterwakilan urusan diplomatik dan kerjasama di tingkat regional dan internasional melalui kerjasama bilateral dan multilateral.

11. Bidang Pengembangan Lembaga lembaga:

Meningkatkan peran dan kapasitas yayasan agar lebih berdaya guna untuk kemajuan organisasi, wanita, bangsa dan negara.

12. Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS):

Memperluas publikasi melalui sarana teknologi, informasi dan komunikasi. Meningkatkan sosialisasi dan akses jaringan kerjasama dengan media massa dan masyarakat guna mendukung program kerja organisasi.